



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 79 TAHUN 1999

TENTANG

**STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER
ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta meningkatkan pelayanan di pelabuhan perlu diatur mengenai status trayek tetap dan teratur atau liner angkutan laut luar negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Status Trayek Tetap dan Teratur atau Liner Angkutan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Convention on a Code of Conduct for Liner Conference;
5. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan Nomor 855/Kbp/VII/1985, Nomor 677/KMK.05/1985 dan Nomor KM.159/HK.205/Phb-85 tentang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.55/AL.106/PHB-98;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
2. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
4. Kapal niaga adalah setiap kapal yang dioperasikan dengan memungut biaya jasa angkut;
5. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
6. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau unit pelaksana dari badan usaha pelabuhan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

B A B II

STATUS TRAYEK DAN TERATUR ATAU LINER

Pasal 2

- (1) Angkutan laut luar negeri dapat diselenggarakan dengan status trayek tetap dan teratur atau liner.
- (2) Status trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh perusahaan pelayaran dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. mengoperasikan kapal tertentu;
 - b. memiliki trayek tetap dan teratur secara berjadwal dan dipublikasikan;
 - c. mengangkut barang / muatan umum (general cargo);
 - d. menetapkan dan mengumumkan tarif angkutan; dan / atau
 - e. mempunyai syarat perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum.

Pasal 3

Angkutan laut luar negeri dengan status trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan perusahaan angkutan laut nasional maupun perusahaan angkutan laut asing yang tergabung dalam liner conference atau dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional maupun angkutan laut asing secara mandiri (individual).

B A B III

TATA CARA PEMBERITAHUAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang menjadi anggota liner conference harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelabuhan, Administrator Pelabuhan dan Kepala Cabang Pelabuhan, dengan melampirkan :
 - a. bukti keanggotaan liner conference;
 - b. nama kapal yang melayani trayek liner conference;
 - c. nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - d. jadwal pelayaran (sailing schedule) sebagaimana pada contoh 1 Lampiran Keputusan ini.

- (2) Perusahaan angkutan laut asing yang menjadi anggota liner conference, melalui perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ditektur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelabuhan, Administrator Pelabuhan dan Kepala Cabang Pelabuhan, dengan melampirkan :
- bukti keanggotaan liner conference;
 - nama kapal yang melayani trayek liner conference;
 - nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - jadwal pelayaran (sailing schedule) sebagaimana pada contoh 1 Lampiran Keputusan ini.
- (3) Perusahaan pelayaran nasional mandiri (individual) dengan status trayek tetap dan teratur atau liner yang tidak menjadi anggota liner conference harus menyampaikan secara tertulis kepada Dirketur Jenderal dan tembusan kepada Kepala Kantor, Administrator Pelabuhan dan Kepala Cabang Pelabuhan, dengan melampirkan :
- kesediaanya untuk melayani suatu jaringan trayek tertentu, sebagaimana pada contoh 2 Lampiran Keputusan ini;
 - nama kapal yang melayani trayek liner;
 - nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - jadwal pelayaran (sailing schedule) sebagaimana pada contoh 1 Lampiran Keputusan ini.
- (4) Perusahaan pelayaran nasional mandiri (individual) dengan status trayek tetap dan teratur atau liner yang tidak menjadi anggota liner conference, melalui perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk sebagai agen umum, harus menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelabuhan, Administrator Pelabuhan dan Kepala Cabang Pelabuhan, dengan melampirkan :
- kesediaanya untuk melayani suatu jaringan trayek tertentu, sebagaimana pada contoh 2 Lampiran Keputusan ini;
 - nama kapal yang melayani trayek liner;
 - nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - jadwal pelayaran (sailing schedule) sebagaimana pada contoh 1 Lampiran Keputusan ini.
- (5) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum kapal dimaksud pertama kali kapal tiba di pelabuhan dan apabila penyampaian pemberitahuan dari perusahaan angkutan laut terlambat maka terhadap kapal tersebut akan diperlakukan sebagai kapal tramper.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap pemberitahuan status trayek tetap dan teratur atau liner yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelabuhan, Administrator Pelabuhan dan Kepala Cabang Pelabuhan pada pelabuhan yang akan disinggahi, sebagaimana pada contoh 3 Lampiran Keputusan ini.

B A B IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Perusahaan pelayaran yang telah memenuhi status trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan pelayanan di pelabuhan dan dikenakan tarif jasa pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Jadwal pelayaran kapal (sailing schedule) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- jurusan Eropa, Amerika dan Afrika sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
- jurusan Korea, Jepang, Australia dan Asia (diluar Negara-negara ASEAN) sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- jurusan negara-negara ASEAN sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Perusahaan pelayaran yang telah memperoleh status trayek tetap dan teratur atau liner dilarang melakukan perubahan jadwal dan atau trayek dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (2) Kapal dengan status trayek tetap dan teratur atau liner wajib mengunjungi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan sailing schedule, dengan toleransi keterlambatan maksimum 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Perusahaan pelayaran yang telah memperoleh status trayek tetap dan teratur atau liner menyampaikan laporan realisasi setiap kunjungan kapal pada pelabuhan yang disinggahi kepada Direktur Jenderal.

B A B V

SUBSTITUSI DAN OMISI

Pasal 9

Apabila oleh karena suatu hal kapal yang telah memperoleh penetapan status trayek tetap dan teratur atau liner mengalami kerusakan, gangguan dan atau alasan lainnya, perusahaan pelayaran dapat melakukan penggantian/substitusi terhadap kapal yang dioperasikan dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan atau Kepala Cabang Pelabuhan pada pelabuhan yang akan disinggahi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan, sebagaimana pada contoh 4 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Kapal dari perusahaan pelayaran yang mempunyai status trayek tetap dan teratur atau liner dengan alasan yang jelas (menyangkut keamanan, keselamatan dan muatan), diperkenankan untuk tidak mengunjungi pelabuhan yang seharusnya dikunjungi (omisi).
- (2) Perusahaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal sebelum melakukan omisi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan.

B A B VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 12

Perusahaan pelayaran yang tidak memenuhi ketentuan mengenai status trayek tetap dan teratur atau liner, tidak diberikan pelayanan sebagai status trayek tetap dan teratur atau liner.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. ADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketuan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Staf TNI-AL dan KAPOLRI;
10. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
11. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut dan Kaban Litbang Perhubungan;
12. Karo Perencanaan, Karo Keuangan dan Karo Hukum dan Organisasi, Setjen Dephub;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
14. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
15. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
16. Ketua DPP INSA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Ir. ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM

NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 79 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Contoh 1

SAILING SCHEDULE

No	NAME OF VESSEL/PRINCIPAL	NAME OF PORT		ETA	ETD
		CALL	ORIGIN		

FAITFULY YOURS

Principal

Contoh 2

MSG No. :

To : Shipping Company as General Agent

Dear Sir,

RE : APPLICATION FOR LINER STATUS

This letter serves as our confirmation to accept the regulation and procedures in our applications for liner status in accordance with the requirement of the Minister for Communications Decree.

We herewith confirm the capability of our Vessels to trade and schedule call at Indonesia Ports of (.....) from and / or to foreign Ports (.....).

We look forward to hearing your approval granting us Liner Status and thank you for your kind attention and cooperation.

Faithfully Yours

Principal

Contoh 3

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas
Klasifikasi :
Perihal : Pemberitahuan status liner
kapal principal
.....
Kepada
Yth. Direksi PT (Persero)
.....
di
.....

1. Menunjuk surat PT. No. tanggal,
principal, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini
disampaikan sailing schedule kapal yang akan melayari pelabuhan
Indonesia (.....) pp, dengan frekuensi kunjungan
kapal sekurang-kurangnya, untuk periode(selama
satu tahun).
2. Adapun kapal principal tersebut diatas, adalah
sebagai berikut :

No	NAMA KAPAL	BENDERA	UKURAN

3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

A. N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekditjen Perhubungan Laut;
3. Adpel / Kakanpel setempat;
4. Kacab PT (Persero) Pelindo setempat;
5. PT.

Contoh 4

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Substitusi kapal oleh
kapal kapal
principal
Kepada
Yth. Direksi PT (Persero).....
di
.....

1. Menunjuk surat PT. Nomor. tanggal tentang substitusi kapaloleh kapaldan surat DIRJEN HUBLA Nomor tanggal perihal perihal pemberitahuan status liner kapal principal
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 (satu) diatas, dengan ini diberitahukan bahwa kapal ukuran bendera akan menggantikan kapal selama Karena sesuai dengan sailing schedule.
3. Demikian untuk dimaklumi.

A. N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT

.....
NIP.

Tembusan :


6. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekditjen Perhubungan Laut;
8. Adpel / Kakanpel setempat;
9. Kacab PT (Persero) Pelindo setempat;
10. PT.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Ir. ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

